

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses klaim pasien Covid-19 produk MiSmart Health Care Syariah Manulife Indonesia dilakukan dengan 4 tahap yakni : pemberitahuan klaim, bukti dokumen klaim, penyelidikan klaim, dan pembayaran klaim. Selain itu pada produk MiSmart Health Care Syariah Manulife Indonesia memiliki 2 sistem pembayaran klaim yaitu sistem *cashless* dan sistem *reimbursement*. Pada proses klaim asuransi untuk manfaat produk perlindungan Covid-19 bagi pasien rawat inap produk asuransi MiSmart Health Care Syariah Manulife Indonesia dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu keterlambatan dalam proses pengajuan klaim dan ketidaklengkapan dokumen. Upaya yang dilakukan Manulife Indonesia dalam menghadapi kendala tersebut dengan memberikan masa tunggu selama 90 hari untuk melakukan pengajuan klaim dan membantu nasabah untuk melengkapi dokumen bukti klaim yang diperlukan.

Hasil analisis implementasi pelaksanaan klaim pasien Covid-19 produk MiSmart Health Care Syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No.21 tahun 2001 pasal 7 mengenai klaim Pihak Manulife Indonesia telah membayarkan klaim berdasarkan akad yang disepakati pada awal yaitu akad *tijarah*, besaran klaim yang dibayarkan berbeda tergantung premi yang bayarkan, dan proses pembayaran klaim dilakukan secara tepat, transparan, tidak menunda dan tidak mempersulit pembayaran klaim. Sementara untuk hasil analisis implementasi pelaksanaan klaim pasien Covid-19 produk MiSmart Health Care Syariah berdasarkan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 bahwa Manulife Indonesia meminta bukti dokumen klaim sesuai ketentuan, penanganan klaim secara cepat, adil, dan efektif, Manulife bekerjasama dengan Admedika untuk menilai penyelidikan klaim, dan pembayaran klaim dilakukan oleh Manulife Indonesia. Secara keseluruhan implementasi pelaksanaan klaim pasien Covid-19 pada produk MiSmart Health Care Syariah telah sesuai dengan POJK Nomor 69/POJK.05/2016.

VI.2 Keterbatasan

Pada penelitian ini, penulis menemukan beberapa keterbatasan dan hambatan dalam proses pelaksanaan dan penyusunan penelitian. Keterbatasan dan hambatan yang penulis temui yaitu kesulitan untuk menghubungi narasumber eksternal yang berasal dari nasabah aktif yang menggunakan produk MiSmart Health Care Syariah serta pada penelitian ini penulis hanya meneliti 1 perusahaan asuransi sebagai objek penelitiannya yaitu Manulife Indonesia. Selain itu, keterbatasan dalam mengakses data yang bersifat konvendensial seperti rincian biaya klaim yang Manulife bayarkan kepada nasabah pasien Covid-19.

VI.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan, dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan klaim pasien Covid-19 pada produk MiSmart Health Care Syariah.

1. Aspek Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian lebih lanjut dan mendalami dalam pembahasan asuransi syariah khususnya terhadap produk perlindungan Covid-19 secara mendalam karena melihat kondisi yang ada bahwa Covid-19 belum dapat teratasi dengan tuntas.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi yang akan melanjutkan penelitian dengan topik pembahasan yang sama disarankan untuk mencari variabel lain mengenai asuransi syariah. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel yang terjadi pada kondisi Covid-19. Penulis menyarankan untuk melakukan pengembangan pada penelitian ini dengan mengharmonisasikan dan menggunakan variabel lain yang belum dipakai pada penelitian ini. Selain itu, penulis menyarankan untuk memperluas ruang lingkup objek penelitian agar data dan hasil penelitian yang diperoleh lebih bervariasi dan tepat.

b. Bagi Lembaga

Bagi lembaga terkait diharapkan mampu memberi perhatian lebih terkait kondisi perasuransian berbasis syariah khususnya dalam

proses klaim asuransi sesuai al-qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, dan peraturan pemerintah. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menciptakan program yang lebih mendukung asuransi berbasis syariah agar dapat lebih dikenal dan dipahami di lingkungan masyarakat.

c. Bagi Regulator

Penulis berharap penelitian ini membuat masyarakat lebih memahami mengenai proses klaim asuransi syariah khususnya bagi produk asuransi perlindungan Covid-19 baik proses pengajuan dan pembayaran klaim yang terdapat didalamnya khususnya di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Penulis juga berharap kepada masyarakat untuk memilih dan menggunakan asuransi syariah dalam proteksi kesehatan dan jiwanya.